



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANU EGA PRATAMA DINATA BIN EFENDI**

AWALUDIN;

2. Tempat lahir : Jambi;  
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 Mei 1992;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jl. May Zen Segaran IX No. 17 Rt. 021

Rw.

006 Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Kota  
Palembang;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Andi Wijaya, S.H., dkk, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 LK. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 02 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANU EGA PRATAMA DINATA Bin EFENDI AWALUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama **5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,652 (Nol koma enam lima dua) gram;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna Biru dengan Nomor Sim Card 0895-4168-51800, dengan Nomor IMEI 1 (358309201072728, IMEI 2 (35891131072726, Milik Tersangka DANU EGA PRATAMA DINATA Bin EFENDI AWALUDIN;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BG 2430 NY, Nosin : JFD2E-2010547, Noka : MH1JFD22XDK615863, Atas nama : EFENDI AWALUDIN;

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol BG 2430 NY, Nosin : JFD2E2610547, Noka : MH1JFD22XDK615863, Atas nama : EFENDI AWALLUDIN;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa:**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-121/Enz.2/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia **Terdakwa DANU EGA PRATAMA DINATA BIN EFENDI AWALUDIN** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Pondokan di Tampil Ban di Jalan Lintas Tengah Palembang-Prabumulih Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, sdr RIKO (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menemui sdr AWEN (DPO) dan menanyakan Narkotika jenis shabu kepada sdr AWEN, kemudian sdr AWEN

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kag



mengarahkan agar terdakwa langsung memeriksa Narkotika jenis shabu di bawah batu bata di belakang kandang ayam di rumah sdr. AWEN kemudian terdakwa hanya menemukan 1 (satu) paket klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi RIKO (DPO) terkait stock Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya saat Terdakwa selesai mengambil Narkotika jenis shabu dari rumah sdr AWEN (DPO), Terdakwa langsung pergi menuju Pondokan Tampal Ban di Jalan Lintas Tengah Palembang-Prabumulih Desa Tanjung Pering Lec. Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir untuk mengantarkan 1 (satu) paket klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu kepada sdr RIKO (DPO);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.45 WIB bertempat di Pondokan di Tampal Ban di Jalan Lintas tengah Palembang-Prabumulih Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir datang pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Ogan Ilir mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di badan Terdakwa ditemukan sebanyak 1 (satu) Paket klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu digenggam di tangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu sudah sudah 5 (lima) kali mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang memesan dengan sdr AWEN tersebut. Terdakwa mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) apabila telah selesai mengantarkan narkotika jenis Shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 608/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,652 (nol koma enam lima dua) gram selanjutnya disebut BB 1, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volumen 15ml milik Terdakwa DANU EGA PRATAMA DINATA BIN EFENDI AWALUDIN selanjutnya disebut BB 2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap BB 1 dan BB 2 tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia **Terdakwa DANU EGA PRATAMA DINATA BIN EFENDI AWALUDIN** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Pondokan di Tampal Ban di Jalan Lintas Tengah Palembang-Prabumulih Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di Pondokan di Tampal Ban di Jalan Lintas tengah Palembang-Prabumulih Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir datang pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Ogan Ilir mengamankan Terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada sdr RIKO (DPO), kemudian 1 (satu) Paket klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian terdakwa lemparkan ke belakang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 608/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,652 (nol koma enam lima dua) gram selanjutnya disebut BB 1, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volumen 15ml milik Terdakwa DANU EGA PRATAMA DINATA BIN EFENDI AWALUDIN selanjutnya disebut BB 2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap BB 1 dan BB 2 tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benny Wiryadi Bin Marliandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian lainnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 09.45 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di pondokan tampal ban yang beralamatkan di Jalan Lintas Tengah Palembang-Prabumulih Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi apabila di pondokan tampal ban sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut terlihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu pada saat diamankan dan dilakuakn penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun, namun saat dilakukan pencarian terhadap barang bukti ditemukan 1 (satu) paket klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang terletak di atas pondokan dekat Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan 1 (satu) paket klip bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa lemparkan ke belakang Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya disuruh oleh Saudara Awen (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bawah batu bata di belakang kandang ayam rumah Saudara Awen (DPO), kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket klip bening

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saudara Riko (DPO) dengan cara menunggu di pondokan tampal ban;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya sudah 5 (lima) kali disuruh oleh Saudara Awen (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya, dimana Terdakwa mendapatkan upah memakai gratis narkoba jenis sabu dan yang terakhir pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa mendapatkan upah dari Saudara Awen (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi (TO) dari Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Wahid Bin Azinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian lainnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 09.45 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di pondokan tampal ban yang beralamatkan di Jalan Lintas Tengah Palembang-Prabumulih Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa kejadian bermula ketika saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi apabila di pondokan tampal ban sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut terlihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu pada saat diamankan dan dilakuakn penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun, namun saat dilakukan pencarian terhadap barang bukti ditemukan 1 (satu) paket klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang terletak di atas pondokan dekat Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan 1 (satu) paket klip bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa lemparkan ke belakang Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya disuruh oleh Saudara Awen (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bawah batu bata di belakang kandang ayam rumah Saudara Awen (DPO), kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saudara Riko (DPO) dengan cara menunggu di pondokan tampal ban;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya sudah 5 (lima) kali disuruh oleh Saudara Awen (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya, dimana Terdakwa mendapatkan upah memakai gratis narkoba jenis sabu dan yang terakhir pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa mendapatkan upah dari Saudara Awen (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi (TO) dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi David Tabah Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian lainnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 09.45 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di pondokan tampal ban yang beralamatkan di Jalan Lintas Tengah Palembang-Prabumulih Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi apabila di pondokan tampal ban sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut terlihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu pada saat diamankan dan dilakuakn penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun, namun saat dilakukan pencarian terhadap barang bukti ditemukan 1 (satu) paket klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang terletak di atas pondokan dekat Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan 1 (satu) paket klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa lemparkan ke belakang Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya disuruh oleh Saudara Awen (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bawah batu bata di belakang kandang ayam rumah Saudara Awen (DPO), kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saudara Riko (DPO) dengan cara menunggu di pondokan tampal ban;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya sudah 5 (lima) kali disuruh oleh Saudara Awen (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembelinya, dimana Terdakwa mendapatkan upah memakai gratis narkotika jenis sabu dan yang terakhir pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa mendapatkan upah dari Saudara Awen (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi (TO) dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkotika jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 608/NNF/2024, tanggal 18 Maret 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,652 gram (BB 999/2024/NNF), dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml (BB 1000/2024/NNF), dengan kesimpulan kesemuanya Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 0,608 gram;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 131/FKF/2024, tanggal 2 April 2024, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merek Samsung model SM-M127F warna biru dengan kondisi layar retak IMEI 358591131072726, 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Three ICCID : 896289300022632072726 (nomor : 0895416851800), 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962115261237104149 (nomor : 083838627257), pemilik atas Danu Ega Pratama Dinata Bin Efendi Awaludin. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Samsung model SM-M127F warna biru dengan kondisi layar retak IMEI 358591131072726, pemilik atas nama Danu Ega Pratama Dinata Bin Efendi Awaludin, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa *chatting* (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp;
  - b. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo Three ICCID : 896289300022632072726 (nomor : 0895416851800), yang terpasang di dalam *smartphone* merk Samsung model SM-M127F warna biru dengan kondisi layar retak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
  - c. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962115261237104149 (nomor : 083838627257), yang terpasang di dalam *smartphone* merk Samsung model SM-M127F warna biru dengan kondisi layar retak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
  - d. Pemeriksaan terhadap *images files* dari *micro SD card* merk V-Gen kapasitas 2GB, yang terpasang di dalam *smartphone* merk Samsung model SM-M127F warna biru dengan kondisi layar retak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah paket klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan bruto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BG 2430 NY, Nosin JFD2E-2010547, Noka MH1JFD22XDK615863 atas nama Efendi Awaludin;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan Nomor Sim card 0895-4168-51800, dengan nomor IMEI 1 (358309201072728, IMEI 2 (35891131072726);
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BG 2430 NY, Nosin JFD2E-2010547, Noka MH1JFD22XDK615863 atas nama Efendi Awaludin;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di pondokan tampal ban yang beralamatkan di Jalan Lintas Tengah Palembang-Prabumulih Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 08.00 WIB Saudara Riko (DPO) menelepon Terdakwa hendak mengambil narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung menemui Saudara Awen (DPO) dan Saudara Awen (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di bawah tumpukan batu bata di belakang kandang ayam rumah Saudara Awen (DPO). Setelah mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa menelepon Saudara Riko (DPO) untuk bertemu di pondokan tampalan ban. Lalu Terdakwa langsung pergi ke pondokan tampal ban dengan mengendarai sepeda motor milik ayah Terdakwa. setelah sampai di pondokan tampalan ban dan sebelum bertemu Saudara Riko (DPO) Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa mengenai harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan harga narkoba merupakan kesepakatan antara Saudara Awen (DPO) dengan Saudara Riko (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh oleh Saudara Awen (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya, dimana Terdakwa mendapatkan upah memakai gratis narkoba jenis sabu dan yang terakhir pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa mendapatkan upah dari Saudara Awen (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan terakhir mengkonsumsi narkotika pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkotika jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di pondokan tampal ban yang beralamatkan di Jalan Lintas Tengah Palembang-Prabumulih Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang terletak di atas pondokan dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saudara Awen (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bawah batu bata di belakang kandang ayam rumah Saudara Awen (DPO), kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saudara Riko (DPO) dengan cara menunggu di pondokan tampal ban;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh oleh Saudara Awen (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembelinya, dimana Terdakwa mendapatkan upah memakai gratis narkotika jenis sabu dan yang terakhir pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa mendapatkan upah dari Saudara Awen (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkotika jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kag



No.Lab : 608/NNF/2024, tanggal 18 Maret 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,652 gram (BB 999/2024/NNF), dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml (BB 1000/2024/NNF), dengan kesimpulan kesemuanya Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 0,608 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 131/FKF/2024, tanggal 2 April 2024, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merek Samsung model SM-M127F warna biru dengan kondisi layar retak IMEI 358591131072726, 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Three ICCID : 896289300022632072726 (nomor : 0895416851800), 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962115261237104149 (nomor : 083838627257), pemilik atas Danu Ega Pratama Dinata Bin Efendi Awaludin. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Samsung model SM-M127F warna biru dengan kondisi layar retak IMEI 358591131072726, pemilik atas nama Danu Ega Pratama Dinata Bin Efendi Awaludin, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa *chatting* (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp;
- b. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo Three ICCID : 896289300022632072726 (nomor : 0895416851800), yang terpasang di dalam *smartphone* merk Samsung model SM-M127F warna biru dengan kondisi layar retak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- c. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962115261237104149 (nomor : 083838627257), yang terpasang di dalam *smartphone* merk Samsung model SM-M127F warna biru dengan kondisi layar retak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- d. Pemeriksaan terhadap *images files* dari *micro SD card* merk V-Gen kapasitas 2GB, yang terpasang di dalam *smartphone* merk





Samsung model SM-M127F warna biru dengan kondisi layar retak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **DANU EGA PRATAMA DINATA BIN EFENDI AWALUDIN** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut



Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkotika, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkotika adalah untuk tujuan apa narkotika tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, menerangkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di pondokan tampal ban yang beralamatkan di Jalan Lintas Tengah Palembang-Prabumulih Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang terletak di atas pondokan dekat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Saudara Awen (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bawah batu bata di belakang kandang ayam rumah Saudara Awen (DPO), kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saudara Riko (DPO) dengan cara menunggu di pondokan tampal ban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh oleh Saudara Awen (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembelinya, dimana Terdakwa mendapatkan upah memakai gratis narkotika jenis sabu dan yang terakhir pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa mendapatkan upah dari Saudara Awen (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik dari Saudara Awen (DPO), yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan kepada pembelinya yaitu Saudara Riko (DPO) dengan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga peran Terdakwa dalam transaksi jual beli Narkoba jenis sabu tersebut yaitu selaku pihak yang penghubung diantara Saudara Awen (DPO) sebagai penjual dan Saudara Riko (DPO) sebagai pembeli. Sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjadi penghubung transaksi Narkoba jenis sabu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara sengaja menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut dengan mengetahui segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan bruto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 0,608 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan Nomor Sim card 0895-4168-51800, dengan nomor IMEI 1 (358309201072728, IMEI 2 (35891131072726), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis dikarenakan layarnya yang sudah retak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BG 2430 NY, Nosin JFD2E-2010547, Noka MH1JFD22XDK615863 atas nama Efendi Awaludin;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BG 2430 NY, Nosin JFD2E-2010547, Noka MH1JFD22XDK615863 atas nama Efendi Awaludin;

Yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan terbukti milik orangtua Terdakwa yang bernama Saudara Efendi Awaludin, maka dikembalikan kepada Saudara Efendi Awaludin melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur di persidangan, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANU EGA PRATAMA DINATA BIN EFENDI AWALUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1' sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bruto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 0,608 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan Nomor Sim card 0895-4168-51800, dengan nomor IMEI 1 (358309201072728, IMEI 2 (35891131072726);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BG 2430 NY, Nosin JFD2E-2010547, Noka MH1JFD22XDK615863 atas nama Efendi Awaludin;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BG 2430 NY, Nosin JFD2E-2010547, Noka MH1JFD22XDK615863 atas nama Efendi Awaludin;

Dikembalikan kepada Saudara Efendi Awaludin melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Nadia Septianie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh M Rahmat Afif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)